

Tinjauan Hukum tentang Pemekaran Daerah

Muhammad Firmansyah¹, Muhammad Iqbal Maulana²

m.firmansyah@gmail.com¹

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Pemekaran daerah merupakan instrumen hukum dalam pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai persoalan, seperti rendahnya kapasitas fiskal daerah otonom baru, sengketa batas wilayah, serta belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pemekaran daerah serta mengkaji implementasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengubah paradigma pembentukan daerah otonom baru dari pendekatan kuantitatif menjadi pendekatan yang lebih selektif melalui mekanisme daerah persiapan, pemenuhan persyaratan dasar dan administratif, serta evaluasi oleh pemerintah pusat sebelum suatu daerah ditetapkan sebagai daerah otonom baru. Pengaturan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, keberhasilan pemekaran daerah tetap bergantung pada kesiapan kapasitas kelembagaan, kemampuan fiskal, kepastian batas wilayah, serta konsistensi pengawasan pemerintah, sehingga tujuan desentralisasi dan otonomi daerah dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan.

Keyword: pemekaran daerah; otonomi daerah; desentralisasi; pemerintahan daerah; politik hukum

Pendahuluan

Pemekaran daerah merupakan salah satu instrumen hukum dalam pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperluas akses pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran daerah dipahami sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang dirancang untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Ali et al., 2020). Oleh karena itu, pembentukan daerah otonom baru harus didasarkan pada kebutuhan objektif serta memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kewilayahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai penataan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa penataan daerah ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, serta

memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemekaran daerah bukan merupakan tujuan akhir, melainkan instrumen hukum untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih optimal (Kusuma & Sintasari, 2023).

Secara konseptual, pemekaran daerah merupakan bagian dari politik hukum desentralisasi yang implementasinya dipengaruhi oleh arah kebijakan negara (Sulistiowati, 2014). Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan resmi negara mengenai hukum yang akan diberlakukan maupun yang akan dicabut guna mencapai tujuan negara (Mahfud MD, 2018, 2020). Politik hukum tercermin melalui pembentukan regulasi yang mengatur persyaratan, mekanisme, dan evaluasi pembentukan daerah otonom baru dengan mempertimbangkan aspek efektivitas pemerintahan, kemampuan fiskal, potensi ekonomi, serta kepentingan nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan pengaturan yang lebih ketat dibandingkan regulasi sebelumnya. Pasal 32 ayat (1) menentukan bahwa penataan daerah dilakukan melalui pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Adapun pemekaran daerah dilakukan melalui pembentukan daerah persiapan yang terlebih dahulu dievaluasi sebelum memperoleh status sebagai daerah otonom baru. Mekanisme tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dalam pembentukan daerah agar tidak menimbulkan beban fiskal maupun persoalan administratif di kemudian hari.

Lebih lanjut, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa pembentukan daerah persiapan dilakukan setelah seluruh persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan kapasitas daerah terpenuhi. Daerah persiapan kemudian menjalani masa evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sebelum ditetapkan sebagai daerah otonom baru. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa daerah persiapan memenuhi indikator kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, maka daerah tersebut dapat ditetapkan sebagai daerah otonom. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi persyaratan, status daerah persiapan dapat dicabut dan dikembalikan ke daerah induknya. Pengaturan tersebut mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan dalam kebijakan pemekaran daerah.

Pada praktiknya, kebijakan pemekaran daerah masih menimbulkan berbagai perdebatan. Di satu sisi, pemekaran dipandang mampu mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun di sisi lain, berbagai daerah otonom baru justru menghadapi persoalan kapasitas kelembagaan, ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, konflik elit lokal, serta belum optimalnya kualitas pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemekaran daerah tidak cukup diukur dari terbentuknya wilayah administratif baru, karena harus dibuktikan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pemekaran daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi

terhadap pengembangan kebijakan penataan daerah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan hukum. Penelitian hukum, menurut Peter Mahmud Marzuki, merupakan suatu metode untuk menemukan kaidah hukum, doktrin hukum, dan asas hukum untuk menjawab persoalan hukum yang bersangkutan. Peter Mahmud Marzuki mengklaim bahwa sumber hukum utama dan sekunder digunakan. Hukum primer adalah sumber hukum yang dapat diandalkan. Sumber utama informasi hukum yang digunakan untuk membuat undang-undang dan keputusan meliputi undang-undang, dokumen resmi, dan risalah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan dokumen hukum yang digunakan. Yang dimaksud dengan “bahan hukum sekunder” juga dapat berupa publikasi mengenai hukum, seperti buku, kamus, jurnal, dan analisis putusan pengadilan. Data tersebut harus ditelaah dengan menggunakan teknik analisis normatif atau sudut pandang untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Pemekaran daerah merupakan salah satu instrumen hukum dalam penyelenggaraan desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, memperluas jangkauan pelayanan publik, mempercepat pembangunan ekonomi daerah, serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran daerah merupakan kebijakan hukum (legal policy) yang harus didasarkan pada prinsip negara hukum, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kemampuan daerah, serta kepentingan nasional (Ali et al., 2020). Oleh karena itu, pembentukan daerah otonom baru tidak dapat hanya didasarkan pada aspirasi politik masyarakat atau elit lokal, tetapi harus memenuhi persyaratan yuridis, administratif, teknis, dan kewilayahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara historis, pengaturan mengenai pemekaran daerah mengalami perkembangan (Muqoyyidin, 2016). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang yang relatif luas bagi pembentukan daerah otonom baru. Pasal 5 ayat (2) undang-undang tersebut menentukan bahwa daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah. Kebijakan tersebut kemudian dipertahankan dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan melalui pemekaran satu daerah menjadi dua atau lebih daerah ataupun melalui penggabungan beberapa daerah menjadi satu daerah baru. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa paradigma pembentukan daerah pada masa itu lebih berorientasi pada perluasan desentralisasi melalui pembentukan sebanyak mungkin daerah otonom baru sebagai instrumen percepatan Pembangunan (Muqoyyidin, 2016).

Namun demikian, praktik pemekaran daerah pada periode tersebut menunjukkan berbagai persoalan. Banyak daerah otonom baru belum mampu menyelenggarakan pemerintahan, memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat, serta mengalami keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur pemerintahan, dan kapasitas kelembagaan (Sulistiowati, 2014). Selain itu, tidak sedikit daerah hasil pemekaran justru memunculkan konflik batas wilayah, sengketa penguasaan sumber daya alam, meningkatnya biaya birokrasi, serta ketidakseimbangan antara belanja aparatur dengan belanja pelayanan publik. Kondisi tersebut menjadi dasar perubahan politik hukum pembentukan daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan paradigma tersebut terlihat secara jelas dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa penataan daerah bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daerah, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan daerah otonom baru bukan merupakan tujuan tersendiri, melainkan instrumen untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pemekaran daerah tidak dapat diukur dari bertambahnya jumlah daerah administratif, tetapi harus diukur melalui indikator kinerja pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai implementasi dari tujuan tersebut, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa penataan daerah dilakukan melalui pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa pembentukan daerah dilakukan melalui pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak lagi memberikan kemungkinan pembentukan daerah secara langsung. Setiap usulan pembentukan daerah wajib diawali dengan pembentukan daerah persiapan sebagai instrumen evaluasi terhadap kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri (Sulistiowati, 2014). Kebijakan tersebut merupakan manifestasi dari prinsip kehati-hatian dalam pembentukan daerah agar tidak menimbulkan daerah otonom baru yang bergantung secara permanen kepada pemerintah pusat.

Ketentuan mengenai daerah persiapan diatur lebih lanjut dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pasal tersebut mengatur bahwa pemekaran daerah dilakukan melalui pembentukan daerah persiapan setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan, persyaratan kapasitas daerah, serta persyaratan administratif. Pengaturan ini menunjukkan adanya perubahan dibandingkan undang-undang sebelumnya, karena pembentuk undang-undang menghendaki agar pembentukan daerah benar-benar didasarkan pada kemampuan objektif daerah, bukan semata-mata pertimbangan politik maupun tekanan kelompok kepentingan (A'yuni & Prasetyo, 2024).

Persyaratan dasar yang harus dipenuhi dalam pembentukan daerah persiapan meliputi persyaratan kewilayahan dan kapasitas daerah. Persyaratan kewilayahan mencakup batas usia minimal daerah induk, luas wilayah minimum, jumlah

penduduk minimum, batas wilayah yang jelas, serta cakupan wilayah administratif. Sementara itu, kapasitas daerah dinilai berdasarkan berbagai indikator, antara lain kondisi geografis, potensi ekonomi, kemampuan keuangan daerah, kondisi sosial budaya, stabilitas politik dan keamanan, kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, serta kesiapan infrastruktur dasar (Jamal, 2023). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan daerah tidak hanya mempertimbangkan aspek geografis, tetapi juga memperhatikan kemampuan riil daerah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan secara efektif.

Selain persyaratan dasar, pembentukan daerah persiapan juga harus memenuhi persyaratan administratif. Untuk pembentukan daerah persiapan provinsi, diperlukan persetujuan DPRD kabupaten/kota yang wilayahnya akan menjadi cakupan provinsi baru, persetujuan bupati atau wali kota terkait, persetujuan DPRD provinsi induk, serta persetujuan gubernur provinsi induk (Akim & Charissa, 2025). Adapun pembentukan daerah persiapan kabupaten atau kota mensyaratkan adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota induk, kepala daerah induk, DPRD provinsi, dan gubernur. Persyaratan administratif tersebut menunjukkan bahwa pembentukan daerah merupakan proses yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara berjenjang, sehingga tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kelompok masyarakat tertentu.

Untuk menjamin keberhasilan pembentukan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap daerah persiapan. Evaluasi tersebut dilaksanakan selama masa daerah persiapan yang pada prinsipnya berlangsung selama tiga tahun dan dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksana undang-undang. Pemerintah pusat berkewajiban menilai kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, kemampuan fiskal, kualitas pelayanan publik, efektivitas kelembagaan, serta kesiapan sumber daya manusia (Kusuma & Sintasari, 2023). Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah daerah persiapan layak ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom baru atau justru dikembalikan kepada daerah induknya (Hidayat & Kamaruzzaman, 2025). Mekanisme ini merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas dalam pembentukan daerah sehingga setiap daerah baru benar-benar memiliki kemampuan menjalankan urusan pemerintahan sesuai asas otonomi daerah.

Mekanisme evaluasi tersebut merupakan implementasi asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah tidak hanya berkewajiban memenuhi prosedur formal pembentukan daerah, tetapi juga harus memastikan bahwa pembentukan daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Fauzani, 2023). Oleh karena itu, keberhasilan pemekaran tidak boleh diukur berdasarkan kepentingan politik jangka pendek, melainkan berdasarkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi penggunaan anggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan pemekaran daerah masih menghadapi berbagai persoalan hukum. Salah satu persoalan yang paling sering muncul adalah sengketa batas wilayah antara daerah induk dan daerah hasil pemekaran. Sengketa tersebut umumnya disebabkan oleh ketidakjelasan penetapan batas administratif, perbedaan interpretasi terhadap

dokumen pembentukan daerah, maupun perebutan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam strategis. Konflik batas wilayah tidak hanya berdampak terhadap kepastian hukum administrasi pemerintahan, tetapi juga berimplikasi pada pengelolaan aset daerah, penerimaan pajak dan retribusi, pelayanan publik, hingga penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Selain sengketa batas wilayah, persoalan lain yang sering muncul adalah ketidaksiapan kapasitas fiskal daerah hasil pemekaran. Sebagian besar daerah otonom baru masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, sehingga kemampuan pembiayaan pembangunan sangat terbatas. Kondisi tersebut mengakibatkan tujuan utama desentralisasi berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Bahkan dalam beberapa kasus, sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan operasional birokrasi dibandingkan pelayanan publik maupun pembangunan infrastruktur.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan daerah tidak dapat hanya didasarkan pada pertimbangan identitas etnis, sejarah, maupun aspirasi politik masyarakat. Pembentukan daerah harus memperhatikan prinsip efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kemampuan fiskal, kapasitas kelembagaan, keberlanjutan pembangunan, serta kepentingan nasional sebagaimana menjadi tujuan penataan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Moratorium pembentukan daerah otonom baru yang pernah diterapkan pemerintah dapat dipahami sebagai kebijakan hukum yang bertujuan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas daerah hasil pemekaran sebelum membuka kembali pembentukan daerah baru.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa politik hukum pembentukan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah bergeser dari paradigma kuantitas menuju paradigma kualitas. Pembentukan daerah tidak lagi dimaknai sebagai instrumen ekspansi wilayah administratif, melainkan sebagai mekanisme konstitusional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Muqoyyidin, 2016). Oleh karena itu, setiap kebijakan pemekaran daerah harus dilaksanakan secara selektif, objektif, dan berdasarkan evaluasi yang komprehensif agar tujuan desentralisasi benar-benar dapat diwujudkan tanpa menimbulkan persoalan hukum maupun beban fiskal baru bagi negara.

Kesimpulan

Pemekaran daerah merupakan instrumen hukum dalam pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Politik hukum pembentukan daerah mengalami perubahan yang signifikan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menuju Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menempatkan pembentukan daerah otonom baru sebagai kebijakan yang lebih selektif melalui mekanisme daerah persiapan, pemenuhan persyaratan dasar, persyaratan administratif, serta evaluasi oleh pemerintah pusat. Perubahan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penataan daerah. Meskipun demikian, implementasi

pemekaran masih menghadapi berbagai kendala, seperti sengketa batas wilayah, keterbatasan kapasitas fiskal, dan kelembagaan daerah. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemekaran harus didasarkan pada kebutuhan objektif, kemampuan daerah, serta berorientasi pada efektivitas pemerintahan dan kepentingan nasional agar tujuan otonomi daerah dapat terwujud secara berkelanjutan.

Referensi

- Akim, I., & Charissa, T. (2025). Analisis Hukum Pemekaran Daerah Otonomi Baru Apau Kayan Sebagai Daerah Perbatasan. *Borneo Law Review*, 9(2), 215–235. <https://doi.org/10.35334/mg04fb40>
- Ali, A., Mawar, S., & Syah, N. (2020). Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, 3(2). <https://doi.org/10.22373/petita.v3i2.50>
- A'yuni, Q., & Prasetyo, H. (2024). Rekonstruksi Regulasi Pemekaran Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(5), 1178–1192. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2180>
- Fauzani, M. A. (2023). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang tentang Pemekaran Daerah Provinsi di Papua. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 37–51. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i3.1164>
- Hidayat, M., & Kamaruzzaman, K. (2025). Analisis Hukum Positif Terhadap Pemekaran Wilayah Baru Di Aceh Timur (Ditinjau Dari Fiqh Siyasah). *As-Siyadah*, 5(2), 40–54. <https://doi.org/10.22373/as-siyadah.v5i2.7378>
- Jamal, F. (2023). Problematika Otonomi Daerah dalam Perkembangan Pemerintahan Daerah. *Pamulang Law Review*, 6(2), 161–168. <https://doi.org/10.32493/palrev.v6i2.35446>
- Kusuma, W., & Sintasari, S. A. (2023). Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah Kerangka Hubungan Pusat Daerah. *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review*, 1(1), 64–73. <https://doi.org/10.47268/capitan.v1i1.9933>
- Mahfud MD. (2018). *Politik Hukum Di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mahfud MD. (2020). *Politik Hukum di Indonesia* (10th ed.). Rajawali Pers.
- Muqoyyidin, A. W. (2016). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 287. <https://doi.org/10.31078/jk1025>
- Sulistiowati, R. (2014). Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pada Daerah Otonomi Baru (DOB). *Sosiohumaniora*, 16(3), 270. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i3.5767>